

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 001.i/KU.01.00/KH/01/2021**

**TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021, maka perlu ditetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa Surat Keputusan Sektetaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0913.A/BAWASLU/SJ/KP.05/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 telah menetapkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang bertindak atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani Keputusan Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota dengan pertimbangan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota belum definitif;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- j. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-994/MK.02/2017 tanggal 8 desember 2017 perihal Revisi Surat Meteri Keuangan nomor S-417/MK.02/206 dan S.938/MK.02/2016, Hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawas Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disampaikan bahwa besaran Honorarium Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki satuan yang sama dengan satuan besaran honorarium Kepala Sekretariat Bawaslu Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tertera pada Surat Menteri Keuangan dimaksud;
- k. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
- l. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawaas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

- m. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan :
- a. Petikan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 - b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 02 Januari 2020;
 - c. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018 tentang Langkah-langkah strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kecamatan;
 - d. Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 130/1654-0/II.I/BKPSDM, tanggal 20 September 2017, perihal Tenaga PNS pengelola dana Hibah Pemilihan Bupati Kabupaten Barito Timur 2017;
 - e. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 074/K.Bawaslu.KT/KP.10.00/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, perihal perpanjangan masa penugasan PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah.
 - f. Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
- PERTAMA : Menunjuk/mengangkat Sdr. **ATANG JANNE UTAN P.BUTAR BUTAR, SH., NIP. 19860305 201001 1 013, Penata (III/c)** sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
- KEDUA : Koordinator Sekretariat sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama menyelenggarakan fungsi dan mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ;
2. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Barito Timur;
3. Pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Barito Timur;
4. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Barito Timur;
5. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
6. Pelaksanaan proses advokasi hukum di bidang kepemiluan;
7. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Barito Timur;
8. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Timur;
9. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Kabupaten Barito Timur ;
10. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Kabupaten Barito Timur;
11. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
12. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Timur dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Barito Timur;

- KETIGA : Koordiantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Timur secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur;
- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 008/BAWASLU.KT/SET/KU.01.00/II/2020, tanggal 07 Januari 2020, tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Petikan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021;

KEENAM : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 5 Januari 2021

a.n. **SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU**
KEPALA SEKRETARIAT,



Drs. SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta;
2. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang ;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
5. Kepala KPPN Buntok di Buntok;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.